

BAB III

PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENENTUAN PIDANA

Pada Bab III akan dibahas mengenai tujuan awal munculnya konsep proporsionalitas dalam hukum pidana serta perdebatan antara dua aliran tujuan pemidanaan. Hal ini menjadi penting dibahas karena dalam penentuan ancaman pidana harus ditinjau proporsionalitas dari adanya pemidanaan tersebut serta tujuan apa yang hendak dicapai lewat pemidanaan perbuatan tersebut. Kemudian pada poin selanjutnya akan dibahas pula mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyusunan ketentuan pidana, khususnya ancaman pidana agar sesuai dengan proporsionalitas hukuman.

III.1 Proporsionalitas Hukuman dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan

Pembahasan mengenai hukuman secara menurut ilmu filsafat pernah dibahas oleh Bentham sebelum akhirnya dibantah Kant dan kemudian coba disarikan oleh H.L.A. Hart. Secara filsafat, mazhab teori penghukuman bisa disederhanakan menjadi dua yakni konsekuenalis dan deontological. Mazhab konsekuenalis berpegang teguh bahwa pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan harus memiliki sisi kemanfaatan yang sifatnya preventif.¹²³ Sementara penganut mazhab deontological percaya bahwa penghukuman haruslah mempertimbangkan moralitas dari pemberian hukuman tersebut.¹²⁴

Ide mazhab konsekuenalis yang paling populer dan banyak mendapat perhatian adalah teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Berdasarkan teori utilitarianisme ini, pembuatan suatu kebijakan, salah satunya adalah pemberian hukuman sudah seharusnya menitikberatkan pada kepuasan masyarakat dengan menimbang jumlah orang yang terpengaruh, serta intensitas dan

¹²³ Andrew Von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment", Jurnal *Crime and Justice*, Volume 16 (1992), hlm. 58.

¹²⁴ Andrew Von Hirsch, *id*, hlm. 60.

durasi kepuasan atau ketidakpuasan tersebut.¹²⁵ Berdasarkan teori utilitarianisme, proporsionalitas suatu pemidanaan haruslah fokus pada tujuan di masa yang akan datang, seperti pencegahan, pemulihan, dan biaya sosial di masyarakat.¹²⁶ Aspek proporsionalitas menurut teori utilitarianisme terbagi menjadi dua, pertama “*ends proportionality*” yang menitikberatkan pada perbandingan antara biaya sosial dari diadakannya penghukuman dengan manfaat sosial bagi masyarakat maupun individu atas penghukuman tersebut.¹²⁷ Lalu kedua “*means proportionality*” yang menitikberatkan pada pencarian sanksi alternatif yang lebih menghemat biaya sosial namun tetap mendatangkan manfaat yang sama besarnya dengan penghukuman.¹²⁸

Lebih lanjut, pandangan Bentham melahirkan gagasan penghukuman sebagai suatu pencegahan. Gagasan ini diuraikan menjadi pencegahan umum dan pencegahan individual. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah masyarakat secara luas melakukan tindakan yang sama dengan pelaku. Bentham berpendapat bila pemidanaan tetaplah adil meskipun penderitaan bagi pelaku terlampau besar, selama tetap mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum.¹²⁹ Adanya manfaat bagi masyarakat menjadi titik berat dari dilakukannya pemidanaan justru mengancam proporsionalitas hukuman. Hal ini karena, sangat dimungkinkan adanya hukuman yang jauh lebih besar dibandingkan kerugian korban, namun tetap dibenarkan dengan alasan tetap mendatangkan manfaat untuk masyarakat.

Sementara itu pencegahan individu bertujuan untuk mencegah pelaku mengulang kembali kejahatan yang sama di lain waktu. Bentham meyakini bahwa setiap orang merupakan individu bebas dan rasional. Rasionalitas ini pada akhirnya akan memungkinkan individu untuk memilih

¹²⁵ Andrew Von Hirsch, *Supranote* 123, hlm. 62.

¹²⁶ Joel Goh, *Proportionality – An Untainable Ideal in Criminal Justice System*, Jurnal *Manchester Student Law Review* Volume 41, Nomor 2 (Februari 2013), hlm. 17 diakses pada 28 Agustus 2020 melalui [https://hummedia.manchester.ac.uk/schools/law/main/research/MSLR_Vol2_4\(Goh\).pdf](https://hummedia.manchester.ac.uk/schools/law/main/research/MSLR_Vol2_4(Goh).pdf)

¹²⁷ Joel Goh, *id.*, hlm. 18

¹²⁸ Joel Goh, *id.*

¹²⁹ Andrew Ashworth, *Supranote* 19, hlm. 75.

tindakan yang mendatangkan manfaat lebih besar.¹³⁰ Sebut saja, bila melakukan kejahatan dirasa jauh mendatangkan manfaat dibandingkan tidak melakukan kejahatan, maka sudah tentu individu tersebut melakukan kejahatan. Hal ini yang kemudian disikapi oleh Bentham dengan membenarkan adanya hukuman bagi kejahatan yang jauh lebih keras, agar individu kembali berpikir untuk melakukan kejahatan yang sama di lain waktu.¹³¹

Di sisi lain, pandangan yang berlawanan muncul untuk mengkritisi pendapat Bentham. Teori yang digagas adalah pembedaan sebagai sebuah pembalasan atau retributif. Immanuel Kant berpandangan bila hukuman haruslah diberikan secara sepadan dan layak sesuai derita yang diderita oleh korban tindak kejahatan tersebut.¹³² Meski tidak secara eksplisit menyebutkan hal di atas, akan tetapi pandangan ini tercermin dari kutipannya perihal Jus Talionis, “jika Anda memfitnah orang lain, Anda memfitnah diri sendiri; jika Anda mencuri orang lain, Anda mencuri diri sendiri; jika Anda menyerang orang lain; Anda menyerang diri sendiri; jika Anda membunuh diri sendiri; Anda bunuh diri”.¹³³

Lebih lanjut, berdasarkan teori retributif, proporsionalitas termanifestasikan ke dalam dua bentuk, pertama yaitu “*defining retributivism*” untuk menentukan hukuman yang tepat sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku dan membatasi tujuan lain selain pembalasan serta menginformasikan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional sebagai tujuan pembalasan dari tindakan pelaku.¹³⁴ Lalu, kedua adalah “*limiting retributivism*” di mana tujuan penghukuman lain patut dipertimbangkan dan menginformasikan pada hakim untuk memenuhi tujuan lain selain pembalasan, seperti pencegahan sosial tapi tetap membatasi penghukuman agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas.¹³⁵

¹³⁰ Andrew Ashworth, *id.*

¹³¹ Andrew Ashworth, *id.*

¹³² Andrew Von Hirsh, *supranote* 129, hlm. 70.

¹³³ Andrew Von Hirsch. *id.*

¹³⁴ Joel Goh, *supranote* 127.

¹³⁵ Joel Goh, *id.*

Lebih lanjut, pandangan Immanuel Kant bahwa hukuman merupakan tujuan akhir pemidanaan telah melahirkan distribusi hukuman perihal siapa yang dihukum dan berapa banyak hukumannya justru seringkali disalahartikan.¹³⁶ Banyak ahli pidana kemudian berpendapat jika teori pembalasan adalah teori yang fokus pada penghukuman yang keras dan tidak manusiawi. Padahal inti yang coba disampaikan oleh penggagas teori ini ialah bahwa pemidanaan haruslah proporsional, sepadan, dan layak sesuai dengan penderitaan maupun kerugian yang dialami oleh korban.¹³⁷ Kant di dalam pandangannya mengkritik keras pandangan utilitarianisme dari teori preverensi ala Bentham. Menurutnya, teori pemidanaan yang disampaikan oleh Bentham justru rumit. Pada teori preverensi Bentham aktor haruslah dihukum guna mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan dan beratnya hukuman ditentukan pada dampak tingkat pencegahan yang dapat dilakukan.¹³⁸

Selepas perdebatan antara Kant dan Bentham, H.L.A. Hart berusaha untuk menuliskan esai berisi sintesa dari gagasan Kant dan Bentham. Menurutnya, penghukuman tidak bisa hanya bertumpu pada pencegahan kejahatan dan perbaikan, melainkan perlu pula adanya konsistensi penghukuman yang hanya diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.¹³⁹ Hart mengusulkan gagasan pentingnya pembatasan tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang dibuat oleh pelaku.¹⁴⁰ Kemudian ia juga menambahkan jika seharusnya warga negara memiliki kesempatan penuh untuk menghindari hukum pidana dan hanya dapat dihukum bila individu tersebut layak dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya.¹⁴¹

¹³⁶ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129.

¹³⁷ Andrew Von Hirsch, *id.*

¹³⁸ Andrew Von Hirsch, *id.*

¹³⁹ Joel Goh, *supranote* 127, hlm. 48.

¹⁴⁰ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129.

¹⁴¹ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129.

Hukuman dalam Penyusunan Ketentuan Pidana

Awal mula proporsionalitas hukuman diperkenalkan lewat konsep *lex talionis* dengan prinsip “*an eye for an eye*” untuk menunjukkan bahwa hukuman harus sepadan dengan kerugian/kerusakan yang ditimbulkan atas suatu kejahatan.¹⁴² Menurut observasi Hart, “*mirror punishment*” sebagaimana diperkenalkan dalam konsep *lex talionis* cenderung tidak mungkin dan tidak berarti untuk dilakukan karena secara alamiah kejahatan dan penghukuman adalah dua hal yang berbeda.¹⁴³ Sehingga sulit untuk menentukan hukuman yang benar-benar layak dan sepadan (proporsional) bila hanya dibandingkan dengan kerugian atas kejahatan yang dilakukan semata. Maka lahirlah teori proporsionalitas ordinal dan cardinal yang menawarkan metode penghitungan proporsionalitas hukuman.

Andrew von Hirsch memperkenalkan teori ordinal dan cardinal dengan menitikberatkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus sama beratnya atau sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Pada teori proporsionalitas ordinal fokus utamanya adalah bagaimana kejahatan yang berbeda dapat diukur terhadap satu sama lain.¹⁴⁴ Pada proporsionalitas ordinal hukuman harus memiliki skala relatif yang memungkinkan penentuan besarnya hukuman bagi pelaku harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dan hukuman yang berbeda harus bisa diukur.¹⁴⁵ Sementara pada teori proporsionalitas cardinal pendekatan yang digunakan ialah bahwa berat hukuman seluruh kejahatan sejenis harus ditentukan, setelahnya barulah ditentukan titik jangkar (*anchoring points*) dan dikalibrasi sesuai bentuk-bentuk kejahatan yang dirumuskan.¹⁴⁶

¹⁴²Joel Goh, *supranote* 127, hlm. 59.

¹⁴³Joel Goh.*id.*

¹⁴⁴Joel Goh, *id.*, hlm. 60.

¹⁴⁵Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, hlm. 66.

¹⁴⁶Andrew Von Hirsch, *id.*

Lebih lanjut, ada beberapa model yang memberikan cara pandang mengenai proporsionalitas. Pertama, “*range only*” atau teori rentang saja yang memandang bahwa proporsionalitas hanya dapat menentukan batas atas dan batas bawah dari hukuman atas suatu kejahatan, bukan menghasilkan kuantita tertentu.¹⁴⁷ Sehingga bila suatu hukuman melebihi batas atas atau kurang dari batas bawah, maka hukuman tersebut disebut tidak layak. Akan tetapi, bisa saja dalam kondisi tertentu ada dua orang yang melakukan kejahatan yang sama, akan tetapi risiko bahaya dan kerugian yang ditimbulkan berbeda. Maka, kepada dua pelaku tersebut bisa saja salah satu di antaranya mendapatkan hukuman yang mendekati batas bawah dan satu pelaku lain mendapat hukuman yang mendekati batas atas.

Kemudian, pada *desert model* muncul pandangan bila hukuman harus mengalami kenaikan sesuai dengan keseriusan kejahatan. Pada proporsionalitas ordinal menurut model ini, harus ada dua syarat utama yakni “*parity*” atau keseimbangan yang memperbolehkan adanya perbedaan hukuman sejauh mencerminkan tingkat kesalahan pelaku.¹⁴⁸ Lalu syarat kedua adalah “*rank ordering*” atau pemeringkatan hukuman yang mensyaratkan bahwa hukuman harus dibuat sesuai dengan skala keseriusan kejahatan.¹⁴⁹ Akan tetapi hal lain yang patut diperhatikan dalam proporsionalitas ordinal ini adalah (i) kuantitas hukuman bagi masing-masing pelaku tidak boleh dianggap sebanding; (ii) dimungkinkannya pergantian jenis hukuman yang memiliki tingkat kekejaman sebanding; (iii) hukuman bagi pelaku yang pertama kali melanggar dimungkinkan lebih rendah; (iv) penilaian atas keseriusan kejahatan; (v) adanya jarak sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan.¹⁵⁰

Sementara itu pada proporsionalitas cardinal dan skala penahan dituntut adanya proporsi yang masuk akal antara tingkat keseluruhan hukuman dan beratnya tindak pidana.¹⁵¹ Skala

¹⁴⁷ Andrew Von Hirsch, *id*, hlm. 70.

¹⁴⁸ Andrew Von Hirsch, *id*, hlm. 72.

¹⁴⁹ Andrew Von Hirsch, *id*.

¹⁵⁰ Andrew Von Hirsch, *supranote* 34, hlm. 147.

¹⁵¹ Andrew von Hirsch, *supranote* 129, hlm. 74.

penghukuman harus ditetapkan secara keseluruhan terlebih dahulu kemudian setelahnya ditetapkan titik jangkar untuk menentukan agregat hukuman.¹⁵² Pada titik ini, dimungkinkan adanya pertimbangan utilitas dalam pemilihan skala penghukuman, misalnya skala penghukuman A secara keseluruhan jauh lebih parah dari skala penghukuman B, akan tetapi skala A lebih efisien dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang sama.¹⁵³ Untuk hal ini maka skala penghukuman A dinilai lebih mampu menghasilkan utilitas bersih yang lebih tinggi dan memberi banyak manfaat luas meski mendatangkan lebih banyak penderitaan bagi pelaku.¹⁵⁴

Lalu pada model selanjutnya yaitu *desert scaling with exceptional departures* atau model hibrida yang diperkenalkan Paul Robinson. Pada model ini Robinson menekankan bahwa hukuman perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan dan konsisten sesuai prinsip proporsionalitas.¹⁵⁵ Hanya saja untuk keadaan tertentu bisa ditoleransi/disimpangi selama tidak terlalu jauh bila memang diperlukan untuk mencegah kejahatan tertentu. Menurutnya, prinsip proporsionalitas ordinal adalah persyaratan keadilan yang penting namun tidak boleh mengesampingkan pencegahan kejahatan.¹⁵⁶ Gagasan pembalasan bisa diabaikan demi terwujudnya pencegahan kejahatan. Kemudian prinsip pembalasan sangat mungkin ditimpa sampai pada taraf tertentu ketika timbul kerugian sosial yang tinggi.¹⁵⁷ Maka penyimpangan atas persyaratan pembalasan hanya dapat dilakukan secara luar biasa, ketika kerugian pencegahan yang luar biasa akan terjadi. Terakhir, Robinson menyatakan bahwa bila penyimpangan dilakukan terlalu jauh maka penghukuman menjadi tidak berarti. Karenanya penyimpangan terlampau jauh atas proporsionalitas ordinal tidak boleh dilakukan.¹⁵⁸

¹⁵² Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, hlm. 77.

¹⁵³ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*

¹⁵⁴ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*

¹⁵⁵ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*

¹⁵⁶ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, hlm. 79.

¹⁵⁷ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*

¹⁵⁸ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*

Selanjutnya adalah *range models* yang terbagi ke dalam dua versi:¹⁵⁹

Pertama adalah pembatasan retributif yang dipaparkan oleh Morris pada dasarnya mengkritisi model “*desert*” yang terkesan mengabaikan persyaratan paritas dalam prinsip proporsionalitas ordinal. Hal ini karena pada model itu terlihat adanya ketergantungan penentuan hukuman pada alasan-alasan non-pembalasan.¹⁶⁰ Tidak hanya itu, menurutnya prinsip “*ordering*” hanya akan menjadi panduan saja.¹⁶¹ Lalu kedua adalah model rentang yang disusun kembali sebagai hibrida menyajikan konsep bahwa proporsionalitas ordinal membutuhkan hukuman berat yang sebanding untuk perilaku yang sama tercela, bahwa hukuman yang tidak sebanding akan menimbulkan ketidakadilan.¹⁶²

¹⁵⁹ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*

¹⁶⁰ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, hlm. 80.

¹⁶¹ Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*

¹⁶² Andrew Von Hirsch, *supranote* 129, *id.*